

HUKUM ISLAM ANTARA ASPEK RITUAL DAN ASPEK SOSIAL

Muhammad Choiril Ibaad

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

khoiril.ibaad@gmail.com

Abstrak

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya antara manusia dengan tuhan, tapi juga antar sesama. Karena demikian luasnya materi kajian dalam hukum Islam, maka para ulama' biasa mengelompokkannya dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ritual/ibadah dan aspek sosial/mu'amalah. Dalam praktek dan ketentuannya, ternyata antara aspek ritual/ibadah dan aspek sosial/mu'amalah sangatlah berbeda. Tulisan ini ditujukan untuk mengupas tuntas ketentuan dan perbedaan diantara kedua aspek tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ritual/Ibadah, Sosial/Mu'amalah*

A. PENDAHULUAN

Islam agama yang sempurna yang diridhoi Allah. Begitulah Allah menegaskan dalam firman-Nya:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا¹

"Hari ini Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatKu atas kalian, dan Aku ridho Islam sebagai agama kalian"

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya antara manusia dengan tuhan, tapi juga antar sesama. Didalamnya ada hukum Islam, yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan undang-undang atau hukum-hukum lainnya.. Diantara keistimewaannya adalah bahwa hukum-hukumnya bersumber dari wahyu (baik yang berupa al-Qur'an dan al-Sunnah) langsung dari Sang Pencipta, yang tentunya lebih mengetahui seluk beluk dan kemaslahatan bagi makhluk-Nya. Hukum Islam juga mencakup semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-Nya atau antara dirinya dengan masyarakatnya. Karena demikian luasnya materi kajian dalam hukum Islam yang diantaranya biasa dibingkai dalam ilmu fikih, maka para ulama' biasa mengelompokkannya dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ritual/ibadah dan aspek sosial/mu'amalah.

Aspek ritual/ibadah seperti masalah *thaharah* (bersuci), shalat, puasa, zakat, haji dan segala yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Dalam al-Qur'an terdapat

¹ Al-Maidah; 3

sekitar 140 ayat tentang ibadah². Sedangkan aspek sosial/*mu'amalah* seperti transaksi-transaksi, *uqubat* (hukuman), *jinayat* (pidana), dan semua yang mengatur hubungan sesama manusia. Dalam jurnal ini, penulis akan mencoba menguraikan sedikit tentang hukum Islam, yang berkaitan dengan dua aspek tersebut, yaitu aspek ritual dan aspek sosial.

B. PEMBAHASAN

a) Pengertian Hukum Islam, Ibadah, Dan Mu'amalah

Hukum dari segi istilah bermakna:

خطاب الله تعالى بالمتعلق بأفعال المكلفين إقتضاء أو تخييرا أو وضعا³

“Yaitu ungkapan Allah yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf (*berakal dan baligh*) baik berupa tuntutan atau pemilihan atau ketetapan”

Khitab yang berupa tuntutan biasa diistilahkan dengan wajib, sunnah/*mandhub*, makruh, dan haram. Saat *khitab* itu berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu dan bersifat mengharuskan, maka disebut wajib. Jika tidak mengharuskan, maka disebut dengan sunnah. Dan saat *khitab* itu berupa tuntutan untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu dan bersifat mengharuskan, maka disebut haram. Dan jika tidak bersifat mengharuskan, maka disebut dengan makruh. Sedangkan *khitab* yang berupa pemilihan antara mengerjakan dan menjauhi sesuatu, maka disebut mubah.

Kemudian hukum oleh para ulama' dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung dari sisi mana hukum itu dilihat:⁴

Pertama, dari segi dzatnya, ia terbagi menjadi lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan yang wajib ada lima, wajib *mudhayaq* (yang sempit, seperti puasa ramadhan), *muwassa'* (yang luas, seperti shalat dan haji), *mukhayyar* (yang bisa memilih, seperti denda dari melanggar sumpah), *wajib ain* (yang harus dikerjakan oleh tiap orang *mukallaf*, seperti shalat yang lima waktu), dan *wajib kifayah* (yang bisa gugur jika sudah ada yang mengerjakannya, seperti adzan dan shalat jenazah).

Kedua, dari segi waktu pelaksanaannya, maka ia dibagi menjadi tiga, yaitu *ada'* (yaitu saat pekerjaannya dilakukan tepat pada waktunya), *qadla'* (yaitu saat pekerjaannya

² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, juz 1, h, 19

³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, juz 1, h, 30

⁴ Muhammad Abu Nur Zuhair, *Ushul Fiqh*, juz 1, h. 85-122.

dilakukan diluar waktunya), dan *i'adah* (yaitu mengulangi pekerjaan yang telah dilaksanakan tepat pada waktunya).

Ketiga, dari segi baik dan buruknya, ia terbagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Maka yang buruk ialah *khitab* yang meminta untuk meninggalkan atau menjauhi. Dan yang baik adalah *khitab* yang tidak meminta untuk meninggalkan atau menjauhi, baik ia menuntut untuk mengerjakan atau tidak menuntut, seperti diberi kebebasan antara mengerjakan atau tidak.

Keempat, dari segi sah atau tidaknya, ia terbagi menjadi tiga, yaitu sah, fasid, dan batal. Meskipun kemudian pembagian ini mendapat kritikan, karena baik sah, fasid, atau batal bukanlah sifat dari suatu hukum, akan tetapi sifat dari sebuah *fi'il* (pekerjaan).

Kelima, dari segi kesesuaiannya dengan tuntutan dasar suatu dalil, maka ia terbagi menjadi *rukhsah* (keringanan, seperti boleh *menjama'* dan *menqashar* shalat dalam perjalanan) dan *'azimah* (yang bukan keringanan, seperti kewajiban puasa, haji, shalat, zakat, dan haramnya bangkai, *khamer*/miras, dll).

Sedangkan Ibadah secara bahasa ialah tunduk dan patuh. Ia berasal dari bahasa arab *'abida ya'budu ibaadatan*. Dalam al-Qur'an penggunaannya bermakna bermacam-macam, diantaranya:

1. Bermakna penyembahan;

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون⁵

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rejeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadaNya”

2. Bermakna memperbudak;

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل⁶

“Dan itulah nikmat yang telah engkau berikan padaku, (sementara itu) engkau telah memperbudak Bani Israil”

3. Ibadah yang bermakna pemujaan;

وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين⁷

⁵ Al Baqarah 2:172

⁶ Asy Syua'ara 26:22

⁷ Al Ahqaf 46: 6

“Dan tatkala manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang telah mereka lakukan padanya”

Sedangkan secara istilah ibadah bermakna:

العبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه⁸

“Ialah pekerjaan orang mukallaf yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya karena mengagungkan Tuhannya”

Dalam definisi tersebut, kata “ibadah” berarti tidak hanya berbentuk ibadah-ibadah yang biasa kita kenal seperti shalat, puasa, atau haji. Akan tetapi segala bentuk pekerjaan, baik pekerjaan *badaniyah* (yang dilakukan badan, seperti mencari nafkah), atau *lisaniyah* (yang dilakukan lisan, seperti berdzikir), atau *qalbiyah* (yang dilakukan hati, seperti berniat untuk melaksanakan kebajikan), bisa bernilai ibadah ketika tujuannya adalah *lillahi ta’ala* (semata-mata karena Allah ta’ala).

Adapun kata *mu’amalah* juga bersal dari bahasa arab – يعامل – yang artinya saling bertindak, saling mengerjakan, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah, dapat didefinisikan secara luas sebagai berikut⁹:

- a. Menurut ad-Dimyati adalah *segala aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan ukhrawi”*
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa ia adalah *“peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”*

Dari dua definisi tersebut, maka *mu’amalah* dapat diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Maka, menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti peraturan-peraturan (hukum) Allah, sekalipun yang berkaitan dengan urusan dunia mereka, karena segala sesuatunya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya. Dengan kata lain, bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat.

⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, h 189.

⁹ Rachmad Syafi’ie, *Fiqih Mu’amalah*, h 14-15.

b) Purifikasi Dalam Ibadah Dan Modernisasi Dalam Sosial

Aspek ibadah dalam fikih adalah menata hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk-bentuk dan cara pengabdian kepada-Nya dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ibadah tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya aspek ibadah menyangkut hak-hak Allah atas manusia. Konsekwensinya, bentuk dan tata cara beribadah adalah menjadi hak prerogatif Allah. Dalam memberikan ketentuan-ketentuan ibadah, biasanya Allah memberikan perintah secara global dan Rasul-Nya mempunyai peran memaparkan dan menjelaskan perintah tersebut dalam praktek dan memberikan rincian pelaksanaannya. Seperti perintah tentang shalat misalnya, dalam Al-Qur'an Allah hanya memerintahkan untuk mendirikan shalat, tanpa menjelaskan tata cara dan praktek pelaksanaannya. Maka kemudian Nabi saw. mempraktekkan shalat tersebut dan bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي¹⁰

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat”

Contoh lain seperti dalam pelaksanaan ibadah haji, dalam Al-Qur'an Allah hanya memerintahkan:

الله¹¹

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”

Lalu Nabi melaksanakan perintah tersebut dan bersabda:

لِي لَا أُحْجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ¹²

“Hendaknya kalian mengambil tata cara ibadah kalian, karena aku tidak tahu barangkali aku tidak akan haji lagi setelah hajiku ini”

Dalam redaksi lain disebutkan:

13

“Dan ambillah dariku tata cara pelaksanaan hajimu”

Ketika telah dengan jelas dan tegas Nabi mengatakan seperti itu, maka manusia tidak mempunyai hak untuk melakukan inovasi maupun menciptakan tatacara peribadatan sendiri. Inovasi dalam tatacara pelaksanaan ibadah, sama saja dengan menjauhi tuntunan

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis 5549

¹¹ Al-Baqarah; 2:196

¹² Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadist no. 2286

¹³ Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Muwattha'*, juz 2, h. 329

Nabi seperti dalam hadist tersebut.¹⁴ Kecuali jika *Syari'* (Allah dan rasul-Nya) memang tidak menentukan tata cara pelaksanaannya secara khusus dan terperinci, seperti dzikir, do'a, shalawat, dan lain sebagainya.

Dalam kaedah ushul fikih para ulama berkata:

الأصل في العبادة التحريم¹⁵

"Hukum asal suatu ibadah adalah haram"

Dalam redaksi lain disebutkan:

16

"Hukum asal dalam ibadah adalah berhenti/menunggu (perintah)"

Yakni bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul-Nya. Kaidah dalam bidang ibadah ini didasarkan atas keyakinan bahwa *kaifiyyah*/tata cara ibadah memerlukan petunjuk Rasul saw. Ahli usul al-fikih dari kalangan mu'tazilah pun (yang dikenal sebagai aliran rasional) sependapat bahwa hukum Islam yang menyangkut ibadah merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk *syara'*, tidak dapat dikembangkan oleh akal manusia.¹⁷

As-Syatibi mengembangkan prinsip di atas (sebagaimana ahli fikih yang lainnya) dengan membedakan materi hukum Islam menjadi dua bagian. Bagian pertama, materi hukum Islam yang menyangkut ibadah dan bagian kedua menyangkut adat. Penyebutan term adat oleh as-Syatibi dalam hal ini dimaksudkan menunjuk pada term *mu'amalah* yang ada pada kitab-kitab usul yang lain.

Secara filosofis ia merumuskan kaidah tentang ibadah sebagai berikut :

18

"Prinsip dasar dalam masalah ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud tanpa melihat pada nilai-nilai (yang terkandung didalamnya)".

¹⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. 58

¹⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir*, hal.55

¹⁶ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, juz 3, h, 54.

¹⁷ Abu al-Husain al-Mu'tazili, *Al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*, hal. 328.

¹⁸ Ibrahim As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, juz 2 h 585

Rumusan kaidah itu dapat dibuktikan dalam beberapa aturan tentang ibadah seperti wudlu' (dimana yang dibasuh bukanlah yang mewajibkannya), shalat yang diwajibkan hanya lima waktu, dilaksanakan dalam waktu yang tertentu, dan dengan tatacara (baik ucapan maupun perbuatan) yang tertentu pula. Seperti juga tayammum menggunakan debu yang tentunya bukan dimaksudkan untuk kebersihan dzahiriyah (*nadzafah hissiyyah*) dan demikian pula ibadah-ibadah seperti puasa, haji dan lain-lain.¹⁹

Jadi dalam hal ibadah, *syari'* telah menetapkan sendiri garis-garis ketentuannya dengan dalil-dalil yang jelas dan *qath'i*, tidak ada ruang untuk berijtihad. Abdul Wahhab Khallaf dalam hal ini mengatakan: "*Tidak ada kebolehan berijtihad dalam masalah-masalah yang telah ada nashnya yang shorih (jelas) dan qath'i (pasti)*".²⁰ Seperti hukum cambuk bagi orang yang berzina sebanyak 100 kali cambukan, atau tatacara shalat, dan ukuran-ukuran *nishab* dalam harta yang wajib dizakati.

Sebenarnya, rumusan Abdul Wahhab Khallaf tersebut tidak hanya terbatas pemberlakuannya pada masalah ibadah, melainkan segala hal baik yang menyangkut ibadah maupun *mu'amalah* yang telah diatur oleh nash yang *sarih* dan *qath'i* tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Artinya bahwa walaupun menyangkut masalah ibadah, ijtihad tetap saja diperlukan dan diperbolehkan selama tidak diatur oleh dalil-dalil (*nash-nash*) yang *sharih* dan *qath'i*. Rumusan (kaidah) yang disebut oleh al-Syatibi maupun Khallaf tersebut tidak menunjukkan adanya larangan berijtihad dalam ibadah. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh yang menunjukkan kepada kita bahwa bab ibadah juga memuat sedemikian banyak perbedaan pendapat para *al-a'immah al-mujtahidun* (para imam yang ahli ijtihad) khususnya tentang rincian-rincian pelaksanaan ibadah.

Dalam hal ibadah terkandung pula nilai-nilai yang bersifat irrasional (*ghairu ma'qul al-ma'na*) sehingga akal (nalar) tak dapat dengan sendirinya menemukan nilai-nilai tersebut, apalagi menentukan bentuk-bentuk ibadah itu. Karena itulah kita membutuhkan tuntunan *syari'at*.²¹ Pada hakekatnya dalam segala hal yang bersifat *ghairu ma'qul al-ma'na* inilah berlaku prinsip kepatuhan tanpa syarat (*ta'abbud*). Sifat irrasionalitas dalam

¹⁹ Ibrahim As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, Juz 2 h 586

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h 216

²¹ Ibrahim As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, Juz 2 Hal 589

bidang ibadah ini, sebagian diantara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia.²²

Sebagai contoh, seorang sahabat sekaligus Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai tokoh rasionalis dikalangan para sahabat, ketika thawaf mengelilingi ka'bah lalu mencium hajar aswad, ia hanya dapat mengatakan:

إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك²³

“Aku tahu, kamu adalah batu biasa yang tak dapat memudharatkan ataupun memberi manfaat, , kalaulah aku tidak melihat rasul saw. menciummu, akupun tak akan menciummu”.

Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa shalat hanya lima waktu, jumlah raka'at shalat subuh hanya dua rakaat, dhuhur empat raka'at, mengapa harus mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dalam haji, hukuman cambuk bagi yang berzina 100 kali cambukan, *nishab* kambing 40 ekor sedangkan sapi 30 ekor, mengapa yang wajib dizakati hanya hewan-hewan dan tanaman tertentu saja dan seterusnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dijawab secara rasional tetapi hanya untuk diikuti dengan penuh rasa taat dan tunduk pada kehendak Allah.

Meskipun ada upaya rasionalisasi dalam aspek ibadah, upaya tersebut sifatnya hanyalah dalam menggali hikmah-hikmah tasyri' yang tidak dapat merubah hukum ibadah karena hukum itu tidak bergantung kepada hikmah melainkan kepada *'illat*/sebab, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما²⁴

“Ada dan tidaknya hukum itu berputar bersama *'illat*-nya”

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah dilakukan modernisasi (pembaharuan) dalam hal bidang ibadah yang murni (ibadah *mahdhah*)? Kemungkinan untuk melakukan modernisasi dalam materi ibadah yang telah dijelaskan oleh nash yang *sharih* dan *qath'i* jelas tidak ada. Namun demikian, modernisasi (pembaharuan) dalam bidang sarana dan prasarana ibadah sangat mungkin untuk dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Di sinilah barangkali letak peran nalar ijtihadi manusia dalam upaya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya menjadi sangat signifikan,

²² Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 52

²³ Muhammad bin Isma'il al-Bukari, *Shahih al-Bukhori*, hadis 1494

²⁴ Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Al-Qaulul Mufid*, h 72

selain tentu saja dalam hal ibadah yang rinciannya memang belum diatur secara tegas dalam *nash*.

c) PERANAN NALAR DALAM IBADAH

Untuk mendapatkan pembahasan tentang peranan nalar dalam ibadah dan *mu'amalah*, kita bisa melihat dalam pembahasan konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam fikih atau ushul fikih. *Ta'abbudi* berasal dari bahasa Arab, sebagai *masdar* dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah swt²⁵. Secara terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam *nash* (al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan *ta'aqquli*, adalah ketentuan nas yang masih bisa diinterpretasi.²⁶

Menurut al-Syatibi, *ta'abbudi* adalah “hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Syari,” atau “sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah.”²⁷. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.²⁸

Dengan demikian dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan *nash* yang bersifat *ta'abbudi*, adalah *gair ma'qul al-ma'na* (tidak dapat dicerna oleh akal), atau mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar. Tegasnya, bahwa dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi* (*gairu ma'qulah al-ma'na*), dimana manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan.²⁹

Dalam *bidang* ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia untuk merubah *kaifiyat* (tata cara) pelaksanaan ibadah *mahdah*, berbeda dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam shalat dan haji misalnya. Demikian juga manusia tidak bisa merubah waktu-waktu

²⁵ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jilid IV, h. 262

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1723.

²⁷ Ibrahim as-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, h. 304-305

²⁸ Muhammad Salam Madkur, *Madkhal al-Fiqh al-Islami*, h. 18.

²⁹ Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 52

pelaksanaan ibadah *mahdah* baik salat lima waktu, puasa ramadhan, maupun yang lainnya ke waktu-waktu di luar yang telah disyariatkan.

Makna ta'abbudi di atas pada dasarnya selaras dengan hadis Nabi saw bahwa:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد³⁰

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak”.

Sehingga muncul kaidah fikih bahwa:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر³¹

“Pada dasarnya suatu ibadah batal (tidak sah) dilakukan sehingga ada dalil yang memerintahkannya”.

Dari beberapa pemaparan yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa dalam bidang *ibadah (mahdah)*, manusia bersifat pasif dalam arti tidak bisa menetapkan sesuatu ibadah hanya berdasarkan nalar rasionalnya. Suatu ibadah harus didasarkan kepada wahyu atau nash baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai ketentuan ibadah dalam syariat Islam, yang pada umumnya tidak bisa diketahui rahasianya, seperti shalat dzuhur, ashar, dan isya' masing-masing empat rakaat, shalat maghrib tiga rakaat dan salat subuh hanya dua rakaat. Mengapa jumlah rakaatnya berbeda-beda? Akal manusia belum, bahkan tidak akan mampu mengetahui alasan rasional dari jumlah rakaat masing-masing salat lima waktu tersebut.

Memang secara rasio ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia, seperti zakat, puasa. Jadi, dalam ibadah terkandung juga nilai rasional walaupun dengan kadar yang lebih kecil dibanding dengan nilai rasional pada *ta'aquli*. Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi* lebih dominan dari unsur *ta'aquli*. Jelasnya, dasar pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah *mahdah*, lebih sebagai tuntutan ibadah semata tanpa harus bertolak dari dimensi maknawinya.³²

Sedangkan *ta'aquli* berasal dari *fi'il ta'aqqala- yata'aqqalu- ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional).³³ Jadi, *ta'aquli* adalah bersifat *ma'qul al-*

³⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no 2499. Lihat pula Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadist no. 3243

³¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, h. 162.

³² Ibrahim as-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, h. 228

³³ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3046.

ma'na, yaitu hukum-hukum dapat dicerna oleh akal, sehingga memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun *illat* ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (*mukallaf*) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun publik.³⁴

Maka, *nash-nash* yang bersifat *ta'aqquli* (*ma'qul al-ma'na*) atau relatif, membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.³⁵ Sehingga Islam cocok untuk segala zaman dan tempat. (*al-Islam s lihun likulli zaman wa makan*).

Perbedaan konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* tersebut hanya terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Pada hakekatnya, hukum yang *ma'qul al-ma'na* sendiri tidak terlepas dari kerangka *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam arti luas.³⁶ Makna *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* di atas berkaitan dengan asumsi, bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai hamba yang harus patuh kepada-Nya. Untuk itu manusia harus melakukan perbuatan yang menunjukkan kepatuhannya kepada Tuhan. Kepatuhan manusia kepada Tuhan dapat dibedakan dalam dua bentuk:

Pertama, ibadah yang fungsi utamanya mendekatkan manusia kepada Tuhannya, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekuensinya, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya atau yang biasa disebut *ibadah mahdah*.

Kedua, *mu'amalah* yang berlaku menurut tradisi kebiasaan (adat), yang merupakan tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia. Tanpa ini kehidupan manusia akan rusak binasa. Jika yang terakhir ini bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (*al-ma'qul al-ma'na*), maka yang pertama tadi bersifat *ukhrawi* dan merupakan kewenangan mutlak Tuhan (*haqq Allah*).³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa *ta'abbudi* adalah segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan *nash* (al-Qur'an dan hadis) yang harus ditaati oleh seorang hamba sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Allah semata, bukan karena alasan rasional, sehingga bersifat mutlak. Namun dalam ibadah tertentu, objeknya

³⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, h. 362

³⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1723

³⁶ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, h. 156

³⁷ Ibrahim as-Syathibi, *Al-muwafaqat fi usulis syari'ah*, h. 215

bisa mengalami perluasan seperti objek zakat bisa diperluas. Objek zakat yang telah ada di zaman klasik, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Karena itu dalam ibadah tetap terkandung unsur rasio serta dimensi kemaslahatan bagi manusia (dimensi *ta'aqqulat*).

Sedangkan *ta'aqquli* adalah segala ketentuan hukum Islam ketentuan *nash* (al-Qur'an dan hadist) yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba karena ada maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia. Sehingga bersifat relatif sesuai perubahan zaman, tempat dan situasi. Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli* tetap mengandung dimensi ibadah. Karena itu *mu'amalah* tidak terlepas dari kerangka *ta'abbudi*.

d) PERANAN NALAR DALAM SOSIAL

Seperti diketahui, ahli ushul fikih telah menetapkan kaidah bahwa asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang. Salah satu kaidah ushul mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة³⁸

“*Hukum asal segala sesuatu itu mubah*”

Namun demikian dalam madzhab Hanafi ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan:

الأصل في الأشياء الحظر³⁹

“*Hukum asal segala sesuatu adalah terlarang*”

Kaidah itu dalam rumusan al-Syatibi diungkapkan dalam suatu formulasi sebagai berikut:

40

“*Asal/ prinsip dalam adat (mu'amalah) adalah melihat kepada nilai – nilai (hikmah)*”

³⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nadha'ir*, hal. 43

³⁹ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Ashbah wa al-Nadha'ir*, hal. 66

⁴⁰ Ibrahim as-Syathibi, *Al-muwafaqat fi usulis syari'ah*, hal. 211

Menurutnya, rumusan seperti itu didasari oleh beberapa argumentasi, yang antara lain:⁴¹

Pertama, berdasarkan istiqra'i (penelitian) ditemukan bahwa syari' bermaksud menciptakan kemaslahatan untuk hamba-hambanya, dan hukum adat selalu saja dikaitkan dengan kemaslahatan. Terkadang satu hal dilarang dalam keadaan tertentu, sedangkan dalam keadaan yang lain ia dibolehkan. Seperti jual beli dirham dengan dirham dilarang jika dengan tempo, akan tetapi dibolehkan dalam akad qard (piutang), yang mana hal demikian tidak akan kita temui dalam ibadah.

Kedua, bahwa syari' banyak menerangkan 'illat hukum dalam bidang adat (mu'amalah) dan kebanyakan 'illat yang diterangkan itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Berarti, dalam hal itu sebenarnya apa yang dimaksud oleh syari' bukanlah untuk berhenti pada nash-nash itu, melainkan pada nilai-nilai (hikmah) yang ada, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam aspek ini ada aspek ta'abbud (bersifat ghairu ma'qul al-ma'na/irrational) yang apabila didapatkan dalam nash kita wajib mengikutinya. Contohnya, ketentuan jumlah bulan tenggang waktu (iddah) talaq adalah bertujuan (salah satunya) untuk mengetahui *baraatur Rahim* (ada atau tidaknya benih keturunan dalam rahim). Tetapi tidak berarti bahwa ketika sudah diketahui tidak adanya benih dalam rahim itu kemudian tidak berlaku lagi 'iddah (baik dengan *quru'* ataupun jumlah bulan/hari).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dipahami bahwa walaupun dalam aspek mu'amalah lebih banyak bergantung pada penalaran ijtihadi manusia, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang mana akal tidak boleh intervensi karena memang sifatnya irrational (ghairu ma'qul al-ma'na). Sebaliknya, legitimasi fiqh yang diberikan kepada persoalan-persoalan mu'amalah yang senantiasa berkembang seiring dengan laju kehidupan dan kebutuhan manusia dapat dipastikan akan senantiasa berubah sesuai situasi dan kondisi selama aspek mu'amalah tersebut termasuk dalam hal yang bersifat ma'qul al-ma'na. Asumsinya adalah bahwa kebanyakan nash yang menyangkut aspek mu'amalah adalah bersifat *dzanny* (prasangka/tidak pasti). Dari dalil-dalil dzanny para ahli fiqh berupaya untuk menemukan kesimpulan hukum. Karena bersumber dari dalil dzanny, tentu kesimpulan hukumnyapun akan bersifat zanny pula. Sehingga tidak ada alasan sedikitpun

⁴¹ Ibrahim as-Syathibi, *Al-muwafaqat fi usulis syari'ah*, hal. 212-214

bagi umat Islam untuk mengklaim hasil ijtihad seseorang atau kelompok tertentu sebagai kebenaran yang absolut dan permanen.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, kita dapat melihat beberapa perbedaan antara fikih ibadah dan *mu'amalah*, diantaranya adalah :

1. Hukum asal dari ibadah adalah *haram* atau *tawaqquf* (berhenti, menunggu dalil yang memerintahkannya). Selama tidak ada dalil yang memerintahkan suatu ibadah, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Sedangkan hukum asal *mu'amalah* adalah mubah. Maka selama tidak ada dalil yang mencegahnya, segala bentuk *mu'amalah* boleh kita kerjakan.
2. Fikih Ibadah mempunyai karakter yang tetap, tidak berubah dan bersifat stagnan, dalam pengertian bahwa tidak ada sesuatu yang baru dalam aspek ibadah. Misalnya shalat, dari zaman nabi saw. hingga saat ini dan masa yang akan datang pasti sama, rakaatnya, waktunya, macam-macamnya dan segala yang berhubungan dengannya. Ketika telah dengan jelas dan tegas Nabi mengatakan seperti itu, maka manusia tidak mempunyai hak untuk melakukan inovasi maupun menciptakan tatacara peribadatan sendiri. Inovasi dalam tatacara pelaksanaan ibadah, sama saja dengan menjauhi tuntunan Nabi seperti dalam hadist tersebut. Kecuali jika *Syari'* (Allah dan rasul-Nya) memang tidak menentukan tata cara pelaksanaannya secara khusus dan terperinci, seperti dzikir, do'a, shalawat, dan lain sebagainya. Berbeda dengan fikih *mu'amalah* yang bercirikan dinamis dan progresif, banyak didapatkan bentuk usaha saat ini yang belum pernah ataupun tidak sekompleks pada saat nabi Muhammad saw. hidup, seperti transaksi online, perbankan, asuransi dll.
3. Dalam bidang ibadah (terutama ibadah *mahdah*), manusia bersifat pasif dalam arti tidak bisa menetapkan sesuatu ibadah hanya berdasarkan nalar rasionya. Suatu ibadah harus didasarkan kepada wahyu atau *nash* baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Sedangkan dalam *mu'amalah*, kita bisa menetapkan bentuk *mu'amalah* baru, selama tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan syari'at.
4. Fikih ibadah tidak dituntut sikap kritis dan rasional, karena substansinya adalah keatatan kepada Allah, kita tidak perlu mengetahui rahasia shalat 5 waktu dalam sehari, wudlu' dengan membasuh wajah tangan ubun-ubun dan kaki, bukan anggota lainnya, haji harus dengan wukuf, thawaf, dan sa'i, dll. Bentuk ketatan dan kepatuhan adalah yang paling

utama. Berbeda dengan fikih *mu'amalah* yang bercirikan rasionalitas dan logis, buktinya adalah yang terlarang dalam praktek *mu'amalah* adalah segala bentuk transaksi yang merugikan dan mendatangkan *mudharat* kepada manusia. Riba misalnya, diharamkan karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang secara akal memang tidak mungkin untuk dihalalkan/dilegalkan.

5. Fatwa dalam fikih ibadah berdasarakan kehati-hatian, sedangkan fatwa dalam fikih *mu'amalah* berdasarkan aspek kemudahan, karena lingkup fikih *mu'amalah* yang lebih luas dan berkembang. Ini tercermin dari sabda Nabi “*Mudahkanlah dan jangan kalian persulit*”⁴²
6. Ijtihad dalam ibadah lebih sedikit dibandingkan ijtihad dalam aspek *mu'amalah*.
7. Fikih ibadah tidak berkembang sedangkan fikih *mu'amalah* berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dalam *bermu'amalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Azis Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dakwah Islamiyah, Al-Azhar Kairo, t.t)

Abu al-Husain Al-Basri al-Mu'tazili, *Al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.)

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Astqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhori*, (Dar Ma'rifah, Beirut: 1379 H)

Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Dar al-Kitab al-'Arabi, Bairut, 1405 H)

Fatkhurrahman Jamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Islam. Jakarta

Ibnu Nujaim al-Hanafi. 1968. *al-Ashbah wa al-Nadha'ir 'ala Madzhabi Abi Hanifah*, (Al-Halabi. Kairo

Ibrahim bin Musa Abi Ishaq As-Syathibi. 2010. *Al-Muwafaqat fi Usulis Syari'ah*, (Dar Al-Ma'rifah, Beirut

Jaih Mubarak. 2002. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁴² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no 5660

- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nadha'ir*, (Maktab Nur Asia, t.t)
- Malik bin Anas al-Asbahi. 1991. *al-Muwattha'*, Dar al-Qalam, Damaskus.
- Muhammad Abu Nur Zuhair. 2007. *Ushul Fiqh*, (Dar al-Basha'ir, Kairo
- Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wa Taqlid*, (Dar al-Qalam, Kuwait)
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Fikr, Damaskus, 2000)
- Muhammad bin Mukram bin Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Dar al-Ma'arifah, Mesir: t.t)
- Muhammad Salam Madkur. 1964. *Madkhal al-Fiqh al-Islam*. Dar al-Quniyah, Kairo.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. PT Al-Ma'arif, Bandung
- Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. 1992. *Shahih Muslim*. Dar al-Fikr, Beirut
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina, Jakarta
- Rachmad Syafi'ie. 2001. *Fiqih Mu'amalah*. CV Pustaka Setia, Bandung
- Syamsul Bahri. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Teras, Yogyakarta
- Wahbah Zuhaili, *Ushu*